

Standar Pelayanan Pemulsaran Jenazah

No. SK : 070 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Meninggal dari dokter
2. Registrasi buku jenazah dari Ruang Jenazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dari IGD, IRNA, IRJA Surat Kemarian dari Dokter Registrasi oleh Petugas di Instalasi Pemulsaran Jenazah Penyimpanan Jenazah max 2x 24 jam (dua hari) Pemulsaran Jenazah Pasien peserta BPJS langsung dibawa pulang Pasien umum, keluarga melakukan pembayaran
2. Pasien dari IGD, IRNA, IRJA Surat Kemarian dari Dokter Registrasi oleh Petugas di Instalasi Pemulsaran Jenazah Penyimpanan Jenazah max 2x 24 jam (dua hari) Pemulsaran Jenazah Pasien peserta BPJS langsung dibawa pulang Pasien umum, keluarga melakukan pembayara

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Berdasarkan Perda retribusi yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Melayani Pelayanan Jenazah

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Jiwa Provinsi

Jl. Raya Singkawang-Bengkayang KM.15 79251 05626421136

rsjprov.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Rumah Sakit Jiwa Provinsi

1. email :rsjiwa@kalbarprov.go.id
2. nomor telepon (0562) 6421136
3. kotak saran
4. lapor admin

Petugas pengaduan : MPP

WA : 081256784013